

**Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Larangan Perkumpulan Kelompok) (Bab 599G)**

**Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Memakai Masker) (Bab 599I)**

**Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Tes Wajib untuk Orang Tertentu) (Bab 599J)**

**Klausul Hukuman yang Diubah**

Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Larangan Perkumpulan Kelompok) (Bab 599G)

1. Setiap orang yang berpartisipasi dalam perkumpulan kelompok terlarang adalah melakukan pelanggaran. Orang-orang yang berpartisipasi dalam perkumpulan kelompok terlarang dapat melepaskan tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dengan membayar hukuman tetap, yang tingkatannya dinaikkan dari \$2.000 menjadi \$5.000.

Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Memakai Masker) (Bab 599I)

2. Siapa saja yang tidak memakai masker sesuai dengan persyaratan saat menaiki atau naik angkutan umum, memasuki atau berada di area berbayar MTR, atau memasuki atau berada di tempat umum tertentu (sesuai spesifikasi oleh Sekretaris Makanan dan Kesehatan, tempat umum yang ditentukan saat ini mencakup semua tempat umum, kecuali tempat umum di luar ruangan di taman luar kota dan area khusus sebagaimana didefinisikan dalam bagian 2 dari Undang-undang Taman Luar Kota (Bab 208) adalah melakukan pelanggaran. Hukuman maksimum setelah dinyatakan bersalah dinaikkan dari denda pada tingkat 2 (\$5.000) menjadi tingkat 3 (\$10.000). Hukuman tetap untuk pelepasan kewajiban atas pelanggaran dinaikkan dari \$2.000 menjadi \$5.000.
3. Jika seseorang tidak memakai masker sesuai dengan persyaratan, orang yang berwenang dapat melarang orang tersebut menaiki angkutan umum atau memasuki area yang bersangkutan, serta mengharuskan orang tersebut untuk mengenakan masker dan turun dari angkutan atau meninggalkan area tersebut. Seseorang yang melanggar persyaratan untuk turun dari angkutan atau meninggalkan area tersebut adalah melakukan pelanggaran. Hukuman maksimum setelah dinyatakan bersalah dinaikkan dari denda pada tingkat 2 (\$5.000) menjadi tingkat 3 (\$10.000).

Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Tes Wajib untuk Orang Tertentu)  
(Bab 599J)

4. Setiap orang yang gagal untuk mematuhi persyaratan arahan pengujian wajib atau pemberitahuan pengujian wajib adalah melakukan pelanggaran. Hukuman maksimum setelah dinyatakan bersalah dinaikkan dari denda pada tingkat 1 (\$2.000) menjadi tingkat 3 (\$10.000). Hukuman tetap untuk pelepasan tanggung jawab atas pelanggaran dinaikkan dari \$2.000 menjadi \$5.000.